



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonannya antara:

PT Bahana Alam Semesta berkedudukan di Graha Mitra, Jalan Raya Pejaten barat No. 06 RT. 001 RW. 008, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Siti Nur Triani Agustini S.H., 2. Idrisno Manalu S.H., dan 3. Jospen Sitohang S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum SNTA LAWYERS Advocates - Legal Counselor, beralamat di Jl. Gandaria 1 No. 69B, Kramat Pela. Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024, sebagai **PEMOHON PKPU;**

Terhadap :

PT Tri Banyan Tirta, Tbk berkedudukan di Kp. Pasir Dalem Rt.02/02 Babakan Pari Cidahu Sukabumi, Jawa Barat sebagai **TERMOHON PKPU ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2024, dalam Register Nomor 124/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR

1. Bahwa TERMOHON PKPU merupakan badan hukum perseroan yang bergerak di bidang Produksi air minum mineral yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Notaris No. 3 tanggal 3 Juni 1997 dibuat oleh Drs. Ade Rachman Marsudi, S.H., Notaris Jakarta, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 16 tertanggal 30 Mei tahun 2023.

II. TERMOHON PKPU TIDAK MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa TERMOHON PKPU sebagai Debitor PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur yaitu :

- a. Invoice tertanggal 27 Oktober 2021 : PO.004/BAS-TBT/IX/2021 dengan tagihan sejumlah Rp. 314.250.000 (*tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
- b. Invoice tertanggal 15 Desember 2021 : PO.005/BAS-TBT/XII/2021 dengan tagihan sejumlah Rp. 312.500.000 (*tiga ratus dua belas juta lima ratus puluh ribu rupiah*)
- c. Invoice tertanggal 10 Januari 2022 : PO.006/BAS-TBT/XII/2022 dengan tagihan sejumlah Rp. 252.500.000 (*dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- d. Invoice tertanggal 11 Februari 2022 : PO.007/BAS-TBT/II/2022 dengan tagihan sejumlah Rp. 249.500.000 (*dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*)

Total keseluruhan Tagihan yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 1.128.750.000,- (*satu miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

Bahwa ternyata hingga saat ini utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada, namun TERMOHON PKPU tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban utang terhadap PEMOHON PKPU.

2. Bahwa PEMOHON PKPU telah melakukan upaya hukum dengan menyampaikan Somasi **I (pertama) dengan nomor surat 001.Som/SNTA-BAS/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 dan Somai II (kedua) dengan nomor surat 002.Som/SNTA-BAS/III/2024 tertanggal 19 Februari 2024** kepada TERMOHON PKPU, dengan maksud agar melakukan pembayaran lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, namun tidak di tanggapi oleh TERMOHON PKPU.
3. Bahwa TERMOHON PKPU tidak beritikad baik atau tidak kooperatif untuk melunasi utang tersebut dan hanya memberikan janji - janji pembayaran kepada PEMOHON PKPU yang tidak pernah ada realisasinya.

Halaman 2 dari 7 Pututusan Nomor 124/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



III. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA KREDITUR LAIN

1. Bahwa selain memiliki utang PEMOHON PKPU, ternyata TERMOHON PKPU memiliki utang kepada kreditur lain yang telah jatuh tempo, yaitu kepada :

- a. Tagihan PT. Tudung Bersama Tirta berdasarkan Perjanjian Pengadaan Bahan Baku Produksi Air Minum Nomor 01/SPK/III/2019 tertanggal 1 Maret 2019 dan telah jatuh tempo sebesar Rp. 678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Bahwa PT. Tudung Bersam Tirta telah melakukan penagihan ulang kepada TERMOHON PKPU dengan menyampaikan Surat Somasi I (pertama) dengan nomor surat 004/Som/SNTA-TUD/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 dan Surat Somasi II (kedua) dengan nomor surat nomor 005/Som/SNTA-TUD/I/2024 tertanggal 05 Februari 2024

IV. PERMOHONAN PERNYATAAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UU 37/2004 KPKPU)

1. Bahwa TERMOHON PKPU telah terbukti memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON PKPU maupun kepada pihak kreditur lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Ayat (1) Jo Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 222 ayat 1 :

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

ayat 3 :

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

2. Bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta diatas, **telah terbukti secara sah dan sederhana, terdapat 2 (dua) kreditur yang sedikitnya 1 (satu) telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang belum dibayar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas oleh TERMOHON PKPU, sehingga patutlah Permohonan ini dikabulkan.

V. TENTANG WEWENANG PENGADILAN YANG MENGADILI, PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Kepailitan dan PKPU maka sebagaimana kedudukan TERMOHON PKPU berada di Jalan Jl. Letjend Soepono No. 34, Arteri Pemata Hijau, Jakarta Selatan, **maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Kepailitan dan PKPU a quo.**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 Ayat (3) UU 37/2004 KPKPU yang mengatur tentang Pengangkatan pengurus, maka PEMOHON PKPU mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menunjuk dan mengangkat pengurus sebagai berikut :

- a. Jhon Maheri Purba S.H. M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Tanggal Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-613 AH.04.03-2021 tertanggal 26 November 2021
- b. Taufiq Nugroho, S.H., M.J., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Tanggal Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-16AH.04.05-2023 tertanggal 20 Februari 2023

Sebagai PENGURUS PT. TRI BANYAN TIRTA, Tbk (DALAM PKPU), memilih kedudukan hukum kantor tim Pengurus PKPU beralamat di Jl. Ruko Sentra Niaga Kalimantan, Blok B - 1 No. 5, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat.

3. Bahwa Pengurus yang diajukan tersebut dalam Permohonan PKPU *a quo* telah menyatakan dan telah melampirkan surat kesediaan sebagai pengurus maupun kesediaan sebagai kurator apabila perkara *a quo* pailit, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Pututusan Nomor 124/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU
 - b. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga), baik perkara Kepailitan maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) jo Pasal 234 UU 37/2004 KPKPU.
4. Bahwa PEMOHON PKPU memohon pula agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar mengangkat Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini PEMOHON PKPU mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya
2. Menyatakan PT. Tri Banyan Tirta Tbk dalam PKPU Sementara selama 45 (*Empat Puluh Lima*) hari;
3. Menunjuk dan Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara *a quo*.
4. Menunjuk dan Mengangkat Saudara :
 - a. Jhon Maheri Purba S.H. M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Tanggal Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-613 AH.04.03-2021 tertanggal 26 November 2021
 - b. Taufiq Nugroho, S.H., M.J., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Tanggal Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-16AH.04.05-2023 tertanggal 20 Februari 2023

Sebagai TIM PENGURUS PT. TRI BAYAN TIRTA Tbk (DALAM PKPU), memilih kedudukan hukum kantor tim Pengurus PKPU beralamat di Jl. Ruko Sentra Niaga Kaimalang, Blok B - 1 No. 5, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat.

5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara. atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 6 Mei 2024, Pemohon PKPU hadir Kuasanya dan Termohon PKPU tidak hadir kuasanya atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah dan Pemohon PKPU belum melengkapi legal standingnya yaitu Asli dan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan atau AD/ART, RUPS terakhir, asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 13 Mei 2024, Pemohon PKPU hadir Kuasanya dan Termohon PKPU hadir kuasanya **Frengki Hutauruk, S.H.**, Advokat Penasihat Hukum pada "DIPA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Gedung Masindo It 3 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 73 A Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 (fotokopi telah di leges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) namun para pihak belum juga menyerahkan legal standingnya yaitu Asli dan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan atau AD/ART, RUPS terakhir, asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa untuk Pemohon PKPU dan untuk Termohon PKPU yaitu Asli surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 dan Asli dan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan atau AD/ART, RUPS terakhir, asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan terakhir kepada para pihak untuk melengkapi legal standingnya pada sidang berikutnya pada tanggal 14 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 Mei 2024, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di sidang yang telah ditetapkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon PKPU dan atau Kuasanya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Pemohon PKPU tidak serius dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga permohonannya itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya Pemohon PKPU dinyatakan gugur maka Pemohon PKPU dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 124/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami R Bernadette Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Dariyanto, S.H.,M.H., Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Dariyanto, S.H.,M.H.

R Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp2.000.000,00
 2. Biaya proses Rp500.000,00
 3. Panggilan sidang Rp400.000,00
 4. PNBP Panggilan Rp10.000,00
 5. Materai Rp10.000,00
 6. Redaksi Rp10.000,00
- Total Rp 2.930.000,00

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 124/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)